



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 48/Pdt.G/ 2008/PTA.Sby.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di TULUNGAGUNG, semula **TERMOHON** sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di TULUNGAGUNG, dalam hal ini dikuasakan kepada TRI PRASETYO, S.H. Advokat beralamat di Jalan MT. Haryono 185 Tulungagung, semula **PEMOHON** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tulungagung, tanggal 15 Januari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1429 H. nomor : 1185/Pdt.G/2007/PA.TA. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tulungagung ;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung bahwa Termohon pada tanggal 22 Januari 2008 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 15 Januari 2008 M., bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1429 H. nomor : 1185/Pdt.G/2007/PA.TA. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan secara patut ;

Memperhatikan, bahwa Termohon/Pembanding menyerahkan memori banding tertanggal 29 Januari 2008 dan Pemohon/Terbanding menyerahkan kontra memori banding tertanggal 11 Pebruari 2008 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang- undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 15 Januari 2008 M. nomor : 1185/Pdt.G/2007/PA.TA., memori dan kontra memori banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah memperhatikan pertimbangan- pertimbangan hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu memberikan pertimbangan- pertimbangan tentang hal sebagaimana terurai dibawah ini :

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding telah mengajukan keberatan- keberatan sebagaimana terurai dalam memori bandingnya maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu mempertimbangkan keberatan- keberatan tersebut sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa keberatan Termohon/Pembanding tentang proses perdamaian yang dilakukan oleh hakim tingkat pertama maka hakim tingkat pertama ternyata dalam persidangannya telah memeriksa dan mendengarkan keterangan para saksi- saksi dari para pihak, yakni : 1. SAKSI PEMOHON 1 (famili Pemohon/Terbanding), 2. SAKSI PEMOHON 2 (adik kandung Pemohon/Terbanding), dan saksi- saksi dari Termohon/Pembanding, yakni : 1. SAKSI TERMOHON 1 (tetangga Termohon/Pembanding), 2. SAKSI TERMOHON 2 (teman Termohon/Pembanding), sehingga dengan demikian hakim tingkat pertama telah melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, demikian pula hakim tingkat pertama dalam persidangan telah melaksanakan acara mendamaikan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding secara langsung sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 ;

Menimbang, bahwa adapun keberatan Termohon/Pembanding tentang tata cara pemeriksaan saksi- saksi maka ternyata dalam persidangannya hakim tingkat pertama telah melaksanakan pemeriksaan saksi- saksi dengan tepat dan benar karena telah sesuai dengan tata cara pemeriksaan saksi sebagaimana ditentukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pasal 144 HIR ;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian oleh karena hakim tingkat pertama ternyata telah melaksanakan proses perdamaian dan telah melaksanakan tata cara pemeriksaan saksi-saksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka keberatan-keberatan Termohon/Pembanding tersebut diatas harus dinyatakan tidak dapat diterima dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa tentang keberatan-keberatan lain yang diajukan oleh Termohon/Pembanding tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 nomor : 247 K/Sip/1953, yang mengabstraksikan: **“ Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama “ ;**

Menimbang, bahwa berkaitan dengan putusan hakim tingkat pertama yang dalam amarnya telah memerintahkan agar Pemohon/Terbanding untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon/Pembanding bukan berarti hakim tingkat pertama memutus lebih dari yang dimohonkan akan tetapi hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka secara ex officio Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 12 Juni 2003 nomor : 499 K/AG/2000 yang mengabstraksikan : **“ Bahwa dalam cerai talak, disamping itu ex officio Hakim dapat menentukan nafkah iddah dan mut'ah dapat menentukan kiswah, maskan selama iddah dan nafkah anak “ ;**

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama ternyata tidak dapat dan/atau tidak terbukti bahwa Termohon/Pembanding dapat diklasifikasikan sebagai isteri yang nusyuz, maka menurut Pasal 34 ayat (1) Undang- Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon/Terbanding diwajibkan untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon/Pembanding ;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menentukan besarnya nafkah iddah dan mut'ah yang wajib dibayarkan oleh Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding ternyata hakim tingkat pertama tidak memberikan dasar pertimbangan yang jelas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu menambahkan pertimbangan tentang besarnya nafkah iddah dan mut'ah tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang besarnya nafkah yang wajib dibayarkan oleh Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding haruslah dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan sehari- hari dari pihak Termohon/Pembanding dan harus pula dipertimbangkan dengan kemampuan pihak Pemohon/Terbanding, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam Surat Ath- Thalaq ayat 7 :

**لَيَنْفَقَ دُوسَعَةً مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَلْيَنْفَقْ
مِمَّا آتَاكَ اللَّهُ**

Artinya : “ **Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang yang diberikan Allah kepadanya “ ;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti Pemohon/Terbanding dapat diklasifikasikan sebagai orang yang mampu/cukup penghasilannya sebab ia bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan sesuai dengan harga kebutuhan hidup sekarang ini, maka layaklah apabila nafkah iddah yang harus diberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding ditetapkan untuk setiap bulan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), atau seluruhnya selama 3 bulan, sebesar 3 x Rp.500.000,- = Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa tentang mut'ah, maka menurut Firman Allah SWT. dalam Surat Al- Baqarah ayat 241 :

للمطلقات متاع بالمعروف حقا على للمتقين

Artinya : “ Kepada wanita- wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suami) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang- orang yang taqwa “ ,

dan menurut Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon/Terbanding diharuskan juga membayar mut'ah kepada Termohon/Pembanding yang besarnya menurut ukuran yang layak sesuai dengan kemampuan Pemohon/Terbanding atas dasar pertimbangan hukum dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan Pemohon/Terbanding yang dipandang mampu dan berdasarkan atas lamanya perkawinan yakni selama lebih dari 17 tahun (sejak 5 Mei 1990) dan kemungkinan akan keadaan Termohon/Pembanding dari akibat perceraian ini serta perceraian ini adalah kehendak Pemohon/Terbanding, maka mut'ah yang paling layak yang harus dibayar oleh Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding ditetapkan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan hakim tingkat pertama atas dasar apa- apa yang dipertimbangkan didalamnya adalah sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi Agama menyetujuinya serta mengambil alih menjadikan pendapatnya sendiri, karenanya putusan hakim tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama haruslah dipertahankan dan dikuatkan sepenuhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mengajukan permohonan banding adalah Termohon/Pembanding dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, seluruh biaya perkara ditingkat banding haruslah dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan ketentuan- ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menyatakan, bahwa permohonan banding dari Termohon/Pembanding dapat diterima;

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 15 Januari 2008 M., bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1429 H. nomor : 1185/ Pdt.G/2007/PA.TA. ;

Menghukum Termohon/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **27 Maret 2008 M.** bertepatan dengan tanggal **19 Rabiul Awal 1429 H.** dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **H. AGUS WIDODO, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUHTADIN, S.H.** dan **Drs. H. BAMBANG ALI MUHAJIR** masing- masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY** sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

**Drs. H. MUHTADIN, S.H.
HAKIM ANGGOTA,**

ttd.

Drs. H. BAMBANG ALI MUHAJIR

KETUA MAJELIS,

ttd.

H. AGUS WIDODO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY

Rincian Biaya Perkara :

1. Meterai ----- Rp. 6.000,-

2. Pemberkasan ----- Rp. 94.000,-

J u m l a h ----- Rp. 100.000,-

(Seratus ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,**

H. TRI HARYONO, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)